

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA



Nomor : 7

Tahun : 2011

Seri : D

Nomor : 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelayanan masyarakat dibidang Perizinan, sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka perlu dibentuk Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat

- I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara Dari Wilayah Kota Tual Ke Wilayah Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5227);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Di Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah

Kabupaten Maluku Tenggara dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 02 Seri D);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
19. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2008 Seri D).
20. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

dan

BUPATI MALUKU TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Maluku Tenggara.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
5. Perangkat daerah adalah organisasi pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kelembagaan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan Organisasi Perangkat Daerah.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Ijin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan Lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
11. Perizinan adalah Pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu baik dalam bentuk ijin maupun benda daftar usaha.
12. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perijinan.

13. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat KPTSP adalah Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka dibentuk Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) KPTSP merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang Perizinan.
- (2) KPTSP dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 4

KPTSP mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang Perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, KPTSP mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan program Kantor;
2. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
3. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
4. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
5. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan;

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi KPTSP terdiri dari:

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan Perizinan;
- d. Seksi Klarifikasi Perizinan;
- e. Seksi Pelayanan Perizinan;
- f. Tim Teknis.
- g. Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Kepala Kantor mempunyai kewenangan menandatangani perizinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati Maluku Tenggara.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan rumah tangga.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengkoordinasikan Tim Teknis yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perizinan.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan Unit Pelayanan Perizinan Terpadu dan kepada Kepala Kantor yang bersangkutan.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggungjawab kepada Kepala Kantor melalui Kepala Seksi yang bersangkutan.

Pasal 9

Bagan Struktur Organisasi KPTSP sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

ESELON, PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama

Eselon

Pasal 10

- (1) Kepala Kantor adalah Jabatan Eselon IIIa.

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Eselon IVa.
- (3) Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IVa.

Bagian Kedua
Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Kepala KPTSP diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Bupati dapat melakukan pelimpahan wewenang kepada Pejabat lain untuk Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Eselon IV dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Eselon IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN

Bagian Pertama
Kepegawaian

Pasal 12

- (1) Pegawai yang ditugaskan di lingkungan KPTSP diutamakan yang mempunyai kompetensi di bidangnya.
- (2) Pegawai yang ditugaskan pada KPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tunjangan khusus atau insentif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai KPTSP sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Keuangan

Pasal 13

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan KPTSP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) KPTSP merupakan satuan kerja perangkat daerah pengguna anggaran.

BAB VI
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) Pada KPTSP dapat ditetapkan kelompok Jabatan fungsional tertentu sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati atas petunjuk Sekretaris Daerah.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 15

Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Tim Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam menjalankan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkup masing-masing maupun antar satuan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan KPTSP mempunyai kewajiban:

- a. Mengutamakan koordinasi pada setiap kegiatan;
- b. Memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Mentaati kebijakan yang telah digariskan organisasi;
- d. Menyampaikan laporan kegiatan secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan pelayanan perizinan terpadu berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan daerah yang mengatur mengenai perizinan dinyatakan tidak berlaku, kecuali ditentukan lain dalam peraturan Perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 29 Desember 2011
BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 29 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/Ttd.

PETRUS BERUATWARIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2011 NOMOR 7 SERI D

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

I. UMUM

Bahwa Peraturan Daerah ini dimaksud guna mengupayakan dalam memperlancar pelayanan masyarakat dibidang Perizinan. Dengan konsep ini, pemohon cukup datang ke satu tempat dan bertemu langsung dengan petugas depan kantor (*front office*) saja. Hal ini dapat meminimalisasi interaksi antara pemohon dengan petugas perizinan dan menghindari pungutan-pungutan tidak resmi. Studi menunjukkan bahwa birokrasi pelayanan perizinan yang dilaksanakan pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Maluku Tenggara belum berjalan secara efisiensi, efektif dan transparansi, sehingga masih ditemukan berbagai masalah dalam pelayanannya.

Beberapa masalah utama yang sering ditemui diantaranya adalah (a) waktu pengurusan izin relatif lama, hingga membutuhkan total waktu yang lama (berhari-hari), hal ini disebabkan karena proses yang berbelit dan menyangkut banyak lembaga teknis; (b) biaya relatif tinggi/mahal yang melebihi dari modal usaha, hal ini disebabkan karena proses yang panjang dan tidak transparansi/keterbukaan, sehingga membuka peluang terjadinya pungutan liar; (c) tidak ada kejelasan baik biaya maupun waktu penyelesaian.

Untuk itu Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan Pemerintah Daerah secara bertahap untuk mencapai kualitas maksimal dalam pelayanan, sehingga dapat memberikan pemenuhan keinginan masyarakat (kepuasan bagi pelanggan), sehingga mampu menciptakan citra baik di mata

masyarakat, bahwa pelayanan publik (birokrasi pemerintahan) sudah berubah menjadi lebih baik daripada sebelumnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Yang dimaksud dengan "koordinasi" adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antarstrata pemerintahan.

Yang dimaksud dengan "integrasi" adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah.

Yang dimaksud dengan "sinkronisasi" adalah konsistensi dalam penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip, dan standar yang berlaku.

Yang dimaksud dengan "simplifikasi" adalah penyederhanaan penataan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional, dan proporsional.

Yang dimaksud dengan "keamanan" adalah jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keraguan.

Yang dimaksud dengan “kepastian” adalah jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.

- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.